



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 93/PUU-XXIII/2025**

Tentang

**Ketiadaan Batasan dan Kontrol Penggunaan Diskresi Pelaksanaan Tugas Dan
Kewenangan Kepolisian**

Pemohon	: Arista Hidayatul Rahmansyah
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU 2/2002) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pokok Perkara	: Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Amar Putusan	: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan	: Kamis, 17 Juli 2025.
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dan sering melakukan pendampingan terhadap klien baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Pada saat Pemohon sedang menjalankan profesinya seringkali terjadi oknum polisi menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang akibat dari berlakunya norma yang diajukan pengujian.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstiusionalitas norma undang-undang, *in casu* pengujian materiil Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 terhadap UUD NRI Tahun 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon, menurut Mahkamah, norma yang diajukan pengujian, yaitu berkenaan dengan wewenang kepolisian untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam melaksanakan tugas dan wewenang demi kepentingan umum, memiliki keterkaitan dengan kerugian aktual yang dialami Pemohon dalam menjalankan profesinya sebagai advokat. Pemohon juga telah dapat menguraikan adanya kerugian hak konstiusional Pemohon serta adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstiusional yang dialami oleh Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan Pemohon *a quo* dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstiusional yang dialami Pemohon tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya perihal inkonstiusionalitas norma yang didalilkan Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK.

Berkenaan dengan permohonan pengujian Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002, Mahkamah telah pernah memutus permohonan dengan isu konstiusionalitas norma yang sama. Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil permohonan *a quo*, telah ternyata Pemohon mengajukan pengujian Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan alasan permohonan yang pada pokoknya Pasal *a quo* memberikan ruang diskresi tanpa batas karena frasa “dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri” memberi wewenang sangat luas kepada aparat kepolisian tanpa kontrol atau batasan yang jelas dan potensial digunakan sebagai dasar membenaran tindakan sewenang-wenang sehingga mengancam prinsip negara hukum dan kepastian hukum seperti dijamin oleh Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, menurut Mahkamah, meskipun memiliki dasar pengujian yang sama dengan permohonan-permohonan sebelumnya, namun terdapat alasan permohonan yang tidak sama dengan permohonan-permohonan tersebut, termasuk alasan yang berbeda dengan permohonan dalam Perkara Nomor 84/PUU-XXIII/2025 karena dalam permohonan tersebut Pemohon memohon agar frasa “kepentingan umum” dan “penilaian sendiri” dalam norma Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 dan Penjelasannya adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, terlepas secara substansi permohonan *a quo* beralasan menurut hukum atau tidak, secara formal permohonan *a quo*, tidak terhalang oleh ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 untuk dapat diajukan kembali permohonan ke Mahkamah.

Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan Pemohon mengenai pengujian norma Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002, setelah Mahkamah mempelajari serta mencermati secara saksama dalil permohonan Pemohon, telah ternyata isu konstiusional yang didalilkan Pemohon memiliki esensi yang sama dengan persoalan konstiusional norma Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 yang dimohonkan yaitu sebagaimana telah diputus dengan pertimbangan hukum dalam Sub-paragraf [3.12.1] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXIII/2025 yang pada pokoknya menyatakan:

[3.12.1] ...

Berkenaan dengan persoalan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah pernah memiliki pendirian berkaitan dengan isu konstiusionalitas norma yang memiliki esensi yang sama, di mana berkaitan dengan hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan bahwa pilihan untuk alasan “kepentingan umum” dan dapat bertindak “penilaiannya sendiri” adalah sebuah diskresi kepolisian dalam melaksanakan dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan. Diskresi kepolisian tersebut melandasi penggunaan wewenang kepolisian dalam menjalankan tugas memelihara ketertiban dalam menghadapi pencegahan suatu tindak pidana yang akan atau mungkin terjadi. Selain itu, frasa “penilaiannya sendiri” dalam norma Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 telah dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002, yaitu “Yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri” adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum”. Di samping itu, terkait dengan frasa “kepentingan umum”, menurut Mahkamah frasa tersebut telah pula diberikan penjelasan dalam Ketentuan Umum angka 7 UU 2/2002, yaitu “Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri”. Oleh karena itu, ketentuan norma Pasal 18 ayat (2) UU 2/2002, yang menyatakan “Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”, telah memberikan rambu-rambu terhadap pelaksanaan frasa dengan alasan “kepentingan umum” dan melakukan tindakan dengan “penilaiannya sendiri” hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat

perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga menurut Mahkamah, rumusan norma Pasal 18 ayat (2) UU 2/2002 telah memberikan rambu-rambu dan batasan-batasan bagi pelaksanaan diskresi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002. Artinya, tindakan diskresi yang dilakukan oleh aparat kepolisian tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang karena harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia serta dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan dalam perspektif melaksanakan dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan.

Bahwa lebih lanjut, jika dicermati ketentuan norma Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 tersebut mengandung pula makna “keleluasaan” berkenaan dengan kewenangan diskresi aparat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam rangka kewajiban menjaga, memelihara ketertiban, dan menjamin keamanan umum. Pilihan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri tersebut juga merupakan bagian dari pengejawantahan kewenangan diskresional aparat kepolisian yang secara yuridis keabsahan kewenangan dimaksud benar-benar didasarkan pada pertimbangan keadaan yang sangat perlu untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan norma Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002.

Bahwa berkenaan dengan diskresi sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIX/2021 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Januari 2022, telah memberikan batasan atau ukuran yang dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan dalam menerapkan diskresi aparat kepolisian. Batasan atau ukuran dalam menerapkan diskresi kepolisian secara tersirat dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (2) UU 2/2002 dalam hal tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan harus memenuhi 5 (lima) persyaratan, yaitu 1) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; 2) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; 3) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; 4) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan 5) menghormati hak asasi manusia. Terlebih, dalam norma Pasal 19 ayat (1) UU 2/2002 juga ditegaskan batasan dimaksud, sebagaimana dinyatakan dalam norma Pasal tersebut, yaitu “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia”. Berkenaan dengan batasan atau ukuran tersebut telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIX/2021 sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum pada Sub-paragraf [3.10.3].

Berdasarkan uraian kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun diskresi yang dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIX/2021 berkenaan dengan konstitusionalitas norma Pasal 16 ayat (2) UU 2/2002, namun sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa esensi atau hakikat dari frasa “kepentingan umum” dan frasa “penilaiannya sendiri” dalam Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 berkaitan erat dengan esensi diskresi sebagaimana yang dimaksud Mahkamah dalam menilai konstitusionalitas norma Pasal 16 ayat (2) UU 2/2002, maka substansi pertimbangan hukum Mahkamah dalam menilai konstitusionalitas frasa “kepentingan umum” dan frasa “penilaiannya sendiri” dalam Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 tidak dapat dilepaskan dengan substansi pertimbangan hukum Mahkamah dalam menilai konstitusionalitas norma Pasal 16 ayat (2) UU 2/2002. Dengan demikian, menurut Mahkamah frasa “kepentingan umum” dan frasa “penilaiannya sendiri” dalam Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 masih diperlukan oleh aparat kepolisian sebagai tindakan diskresi yang dibutuhkan dalam rangka

melaksanakan dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat, serta penegakan hukum.

Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum putusan tersebut dan dikaitkan dengan dalil permohonan Pemohon, sekalipun Pemohon mengajukan alasan permohonan yang berbeda dengan permohonan yang telah diputus sebelumnya, namun karena secara substansi permohonan *a quo* pada hakikatnya sama dengan substansi Permohonan Nomor 84/PUU-XXIII/2025, Mahkamah belum memiliki alasan hukum yang kuat dan mendasar untuk bergeser dari pendirian pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXIII/2025. Oleh karena itu, pertimbangan hukum putusan tersebut secara *mutatis mutandis* berlaku pula dalam mempertimbangkan dalil permohonan *a quo*. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.